



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2022/PN Sml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRI JHOZENTHO MALOKY alias ANDRE;
2. Tempat lahir : Lelang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 22 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lelang, Kecamatan Mdon Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 61/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Sml tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI JHOZENTHO MALOKY alias ANDRE** bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** terhadap saksi korban YERMIAS LAIPIOPA alias YERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDRI JHOZENTHO MALOKY alias ANDRE selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik merek Paragon berwarna biru yang mana salah satu kaki kursi dalam keadaan patah, **dikembalikan kepada saksi ABARAHAM JOHANIS LERRICK alias ABANG**;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ANDRI JHOZENTHO MALOKY Alias ANDRE** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 di Desa Lelang, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya lebih tepatnya di samping kios saksi ABARAHAM JOHANIS LERRICK Alias ABANG atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **penganiayaan** terhadap korban **YERMIAS LAIPIOPA Alias YERI** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya korban bersama saksi ESAU REIWUTY ALIAS CAU, saksi VELIX REIWUTY ALIAS ELIEZER dan saudara TENES SALEKY sedang duduk dan mengobrol di samping kios saksi ABARAHAM JOHANIS LERRICK Alias ABANG sambil mengonsumsi minuman keras berjenis sopi lalu datang terdakwa bersama anak saksi YUSUP RAMA MIRU Alias RAMA dan mereka ikut bergabung;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara TENES SALEKY memberikan kursi yang dia duduki kepada terdakwa sementara saudara TENES SALEKY pindah ke tempat santai yang berada di bagian kanan depan rumah saksi ABARAHAM JOHANIS LERRICK Alias ABANG dan anak saksi YUSUP RAMA MIRU Alias RAMA duduk di meja panjang bersama dengan korban, saksi ESAU REIWUTY ALIAS CAU, dan saksi VELIX REIWUTY Alias ELIEZER lalu saksi VELIX REIWUTY Alias ELIEZER mengatakan kepada saksi ESAU REIWUTY Alias CAU “siram sopi itu” kemudian saksi ESAU REIWUTY Alias CAU menuangkan minuman keras berjenis sopi pada gelas kosong lalu korban bersama terdakwa dan saksi ESAU REIWUTY Alias CAU, saksi VELIX REIWUTY Alias ELIEZER serta anak saksi YUSUP RAMA MIRU Alias RAMA bergantian minum minuman keras berjenis sopi tersebut;
- Bahwa saat sedang minum terdakwa bertanya kepada korban “Yeri tadi pergi menyelam atau tidak?” korban menjawab “iya” lalu terdakwa kembali bertanya “lola ada dimana?” korban menjawab “ada taruh di rumah bapa bobi mosse dong (situ)” dan terdakwa bertanya lagi “kenapa seng (tidak) pi (pergi) taruh di ose (kamu) pung (punya) istri rumah” lalu korban menjawab “ada mau bikin kering lalu mau bawa ke Tapa” setelah itu terdakwa kembali bertanya “kenapa seng kasi akan pung (punya) isi sedikit par maitua (istri) makan korban menjawab “nanti menyelam hari ke dua baru kasi” lalu terdakwa bertanya kembali “kenapa lalu seng (tidak) bisa kasi di ontua (dia), itu ose (kamu) pung (punya) maitua (istri) ka seng (atau tidak)”, akan tetapi korban tidak menjawab kemudian terdakwa bertanya kembali “kalo beta (saya) bikin (buat) ose (kamu) pung (punya) saudara begitu ose marah ka seng?” korban juga tidak menjawab;
- Bahwa terdakwa mengatakan “anjing kau, biadap kau” kepada korban dan terdakwa berdiri lalu langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada korban lalu terdakwa bertanya kepada korban “kamu ada buat saudara perempuan beta bagaimana?” akan tetapi korban tidak menjawab kemudian anak saksi YUSUP RAMA MIRU Alias RAMA melempar korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan botol plastik sedang yang masih berisikan minuman keras berjenis sopi yang mengenai dada korban;
- Bahwa saat korban mau berdiri terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dada korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi plastik merek paragon berwarna biru yang terdakwa duduki dengan kedua tangan terdakwa dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul korban dengan menggunakan kursi plastik merek paragon berwarna biru sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu kanan dan kaki kanan korban hingga membuat kursi plastik merek paragon berwarna biru menjadi patah pada kaki kursi bagian depan sebelah kanan, kemudian terdakwa membuang kursi tersebut di dekat tempat santai tepatnya di jalan rabat beton;

- Bahwa saat korban ingin berdiri lagi untuk berjalan pulang terdakwa memukul korban dengan tangan kanannya tepat di kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali lalu datang saksi VELIX REIWUTY Alias ELIEZER dan Saksi ABARAHAM JOHANIS LERRICK Alias ABANG yang berusaha meleraikan terdakwa dengan korban dan saat sudah di leraikan oleh saksi VELIX REIWUTY Alias ELIEZER dan saksi ABARAHAM JOHANIS LERRICK Alias ABANG terdakwa mengatakan "lepas saya,lepas saya" lalu terdakwa berteriak "bunuh dia, bunuh dia" dengan suara keras dan berulang-ulang melihat hal tersebut korban takut dan melarikan diri ke rumah saudara BOBI MOSSE dengan dibantu oleh saksi VELIX REIWUTY Alias ELIEZER;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa membuat kaki kanan korban menjadi luka dan sakit serta kepala korban dan dada korban terasa sakit sehingga membuat korban tidak bisa bekerja dan terhambat dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa ANDRI JHOZENTHO MALOKY Alias ANDRE tersebut, korban YERMIAS LAIPIOPA Alias YERI mengalami luka berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 800/III/PKM-119/VIII/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Simon Prayogi Pakpahan Dokter Puskesmas Lelang, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan kesimpulan sebagai berikut:

## KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki, dikenal berusia 33 tahun dalam keadaan kesadaran penuh. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa pada korban dijumpai luka bengkak dan lecet pada kaki kanan yang disebabkan kekerasan/trauma tumpul. Luka dapat sembuh namun mengakibatkan terhalangnya korban dalam menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari untuk beberapa waktu;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.**

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Sml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

**1. YERMIAS LAIPIOPA alias YERI**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, di samping kios saudara ABARAHAM JOHANIS LERRICK alias ABANG yang beralamat di Desa Lelang, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa memukul dada saksi menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang dada saksi menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul bahu kanan dan kaki kanan saksi menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik merek paragon berwarna biru sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memukul kepala bagian kiri saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena menurut Terdakwa, saksi tidak menafkahi isteri saksi yang merupakan adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kaki kanan saksi luka dan sakit, kepala dan dada saksi sakit, sehingga saksi tidak bisa bekerja dan terhambat dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) buah kursi plastik merek paragon berwarna biru tersebut milik saudara ABARAHAM JOHANIS LERRICK alias ABANG;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. VELIX REIWUTY alias ELIEZER**, dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, di samping kios saudara ABARAHAM JOHANIS LERRICK alias ABANG yang beralamat di Desa Lelang, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa memukul dada saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang dada saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul bahu kanan dan kaki kanan saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik merek paragon berwarna biru sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memukul kepala bagian kiri saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI karena menurut Terdakwa, saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI tidak menafkahi isteri saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI yang merupakan adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kaki kanan saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI luka dan sakit, kepala dan dada saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI sakit, sehingga saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI tidak bisa bekerja dan terhambat dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) buah kursi plastik merek paragon berwarna biru tersebut milik saudara ABARAHAM JOHANIS LERRICK alias ABANG;
- Bahwa saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI dan Terdakwa telah berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan, yaitu *Visum et Repertum* Nomor 800/III/PKM-119/VIII/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. SIMON PRAYOGI PAKPAHAN, dokter Puskesmas Lelang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, di samping kios saudara ABARAHAM JOHANIS LERRICK alias ABANG yang beralamat di Desa Lelang, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa memukul dada saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang dada saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul bahu kanan dan kaki

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik merek paragon berwarna biru sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memukul kepala bagian kiri saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI karena menurut Terdakwa, saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI tidak menafkahi isteri saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI yang merupakan adik sepupu Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kaki kanan saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI luka dan sakit, kepala dan dada saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI sakit, sehingga saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI tidak bisa bekerja dan terhambat dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa 1 (satu) buah kursi plastik merek paragon berwarna biru tersebut milik saudara ABARAHAM JOHANIS LERRICK alias ABANG;

- Bahwa saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI dan Terdakwa telah berdamai;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik merek Paragon warna biru, salah satu kursi dalam keadaan patah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, di samping kios saudara ABARAHAM JOHANIS LERRICK alias ABANG yang beralamat di Desa Lelang, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa memukul dada saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang dada saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul bahu kanan dan kaki kanan saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik merek paragon berwarna biru sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memukul kepala bagian kiri saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI karena menurut Terdakwa, saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI tidak menafkahi isteri saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI yang merupakan adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kaki kanan saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI luka dan sakit, kepala dan dada saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI sakit, sehingga saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI tidak bisa bekerja dan terhambat dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) buah kursi plastik merek paragon berwarna biru tersebut milik saudara ABARAHAM JOHANIS LERRICK alias ABANG;
- Bahwa saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI dan Terdakwa telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa ANDRI JHOZENTHO MALOKY alias ANDRE yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa ANDRI JHOZENTHO MALOKY alias ANDRE yang didakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Sml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

## Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIT, di samping kios saudara ABARAHAM JOHANIS LERRICK alias ABANG yang beralamat di Desa Lelang, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya Terdakwa memukul dada saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang dada saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul bahu kanan dan kaki kanan saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI menggunakan 1 (satu) buah kursi plastik merek paragon berwarna biru sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya memukul kepala bagian kiri saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memukul saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI karena menurut Terdakwa, saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI tidak menafkahi isteri saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI yang merupakan adik sepupu Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kaki kanan saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI luka dan sakit, kepala dan dada saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI sakit, sehingga saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI tidak bisa bekerja dan terhambat dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 800/III/PKM-119/VIII/2022 tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. SIMON PRAYOGI PAKPAHAN, dokter Puskesmas Lelang, telah melakukan pemeriksaan terhadap YERMIAS LAIPIOPA, dengan kesimpulan ditemukan luka bengkak dan lecet pada kaki kanan yang disebabkan kekerasan/trauma tumpul;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Melakukan penganiayaan, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik merek Paragon warna biru, salah satu kursi dalam keadaan patah, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa dan saksi YERMIAS LAIPIOPA alias YERI telah berdamai;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki, sehingga Terdakwa di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik, serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menilai sejauh mana tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga menjadi dasar menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI JHOZENTHO MALOKY alias ANDRE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastik merek Paragon warna biru, salah satu kursi dalam keadaan patah, **dikembalikan kepada saudara ABARAHAM JOHANIS LERRICK alias ABANG**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, TRI WAHYUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., dan AHMAD MAULANA IKBAL, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Sml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh PRASETYA DJATI NUGRAHA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

ttd

TRI WAHYUDI, S.H., M.H.

ttd

AHMAD MAULANA IKBAL, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HENDRAWIYANTO, S.H.